



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cecep Bin Tasmin
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukareja Rt. 01 Rw. 01 Kec. Banjarharjo
Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Cecep Bin Tasmin ditangkap tanggal 20 Februari 2024;
Terdakwa Cecep Bin Tasmin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Oktober 1983

Hal. 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cikandang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kersana
Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo ditangkap tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Jln KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan
 - 1 (satu) buah korek tokai warna biru
 - 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO

Hal. 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringganya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-18/Brbs/Enz.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO bersama-sama dengan Sdr. INOT (DPO), Sdr. RISKI (DPO), Sdr. SUGAN (DPO), Sdr. ATO (DPO) dan Sdr. ARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Adapun perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. INOT (DPO), Sdr. RISKI (DPO), Sdr. SUGAN (DPO), Sdr. ATO (DPO) dan Sdr. ARIS (DPO), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 21.00 wib ketika Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO sedang berada dirumah orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Bulakamba Kab. Brebe, saat itu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG

Hal. 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUDARJO duduk bersama Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Sdr. ARIS (DPO) yang saat itu sedang menggunakan handphone kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN mengutarakan niat bahwa ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu dan menanyakan “ada uang ngga” untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menjawab “ada uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)” dan sepakat akan membeli narkotika jenis sabu. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menghubungi Sdr INOT (DPO) melalui whatsapp bahwa Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO akan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu Sdr INOT (DPO) menjawab “oke” kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berangkat sendiri menuju ke rumah Sdr. INOT (DPO) bertempat di Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, sesampainya di pos kamling dekat rumah Sdr. INOT (DPO), Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengabari Sdr INOT (DPO) melalui whatsapp bahwa Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO sudah sampai di pos kamling dekat rumah Sdr. INOT (DPO), selang berapa lama datang seseorang yang bernama RISKI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah di terima Sdr. RISKI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu yang di lakban warna bening kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menerima dan dimasukan ke saku sebelah kanan sweter yang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai. Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya bertempat di Desa Cikandang Kec. Kersana Kab. Brebes sesampainya di rumah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menuju kamar untuk mengambil plastik klip kemudian menuju ruang tamu dan membuka 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu yang di lakban warna bening dengan berat \pm 3 gram kemudian dibungkus menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkotika jenis sabu dengan takaran yang sama. Setelah selesai membungkus dengan selembat tisu warna putih dimasukan ke saku kanan switer yang dipakai. Sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN lalu menuju ruang tamu dan bertemu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN kemudian Terdakwa II SUNARDI alias

Hal. 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEGENG Bin SUDARJO mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang dipakai.

- Bahwa Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO memperlihatkan barang Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan sepakat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk di pakai bersama kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN membungkus 6 (enam) plastik klip narkoba jenis sabu dengan selembar tisu dan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN memasukan ke saku kanan switer yang dipakai. Setelah itu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO bersama Terdakwa I CECEP Bin TASMIN menuju kamar yang tidak di pakai dan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN mengambil 1 (satu) buah korek tokai warna biru dan 1 (satu) buah bong kaca yang tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN membuka 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menuangkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menyerahkan ke Terdakwa I CECEP Bin TASMIN lalu di bakar dan di hisap oleh Terdakwa I CECEP Bin TASMIN. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO keluar kamar melihat Terdakwa I CECEP Bin TASMIN sudah diamankan. Kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y27s warna hijau toska dengan no imei 865780078508398 dan no hp. 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tersebut yang disimpan di dalam kamar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi

Hal. 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang mana awalnya memesan terlebih dahulu namun untuk memesannya tersebut kapan dan kepada siapa Terdakwa I CECEP Bin TASMİN tidak mengerti hanya saja dengan datang menemui Terdakwa I CECEP Bin TASMİN di rumah orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMİN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes kemudian menunjukkan tulisan pesan pada aplikasi whatsapp handphone milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO yang belum sempat Terdakwa I CECEP Bin TASMİN baca lalu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO

Hal. 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN “tuh udah redy udah siap barangnya” dan akan diambilnya di perbatasan Tegal-Brebes namun Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tidak mengerti pastinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pakai kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membuka bungkus tisu putih lalu memperlihatkan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bahwa barang narkoba jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO sepakat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN ambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membungkus 6 (enam) plastik klip narkoba jenis sabu dengan selebar tisu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN masukkan ke saku kanan switer yang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO menuju kamar yang tidak dipakai lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN mengambil 1 (satu) buah korek tokai warna biru dan 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO serahkan ke Terdakwa I CECEP Bin TASMIN lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bakar dan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN hisap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tersebut

Hal. 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMİN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMİN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Februari 2024.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut diatas yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah masuk Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ADI CAHYOKO melakukan penangkapan tersebut berawal mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan penggunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, atas adanya Informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan bersama dengan saksi ADI CAHYOKO melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah masuk Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes saksi berhasil mengamankan para terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMIN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna

Hal. 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Karto Bin Tarmadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Februari 2024.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi melihat jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah masuk Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.

Hal. 11 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib pada saat itu saksi sedang ronda malam bersama teman saksi bernama saksi CARSUM BIN WARSIAH, pada saat itu saksi dan saksi CARSUM BIN WARSIAH didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan meminta kepada saksi agar menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah itu petugas bersama saksi menuju sebuah rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMİN yang beralamat di Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, sesampainya ditempat penggeledahan petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
- 1 (satu) buah korek tokai warna biru.
- 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y27s warna hijau toska dengan no imei 865780078508398 dan no hp. 087887116473.

Yang diakui milik Terdakwa I CECEP Bin TASMİN.

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no hp. 082223048929.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903.

Yang diakui milik Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Carsum Bin Warsiah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Februari 2024.

Hal. 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah masuk Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib pada saat itu saksi sedang ronda malam bersama teman saksi bernama saksi KARTO BIN TARMADI, pada saat itu saksi dan saksi KARTO BIN TARMADI didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan meminta kepada saksi agar menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah itu petugas bersama saksi menuju sebuah rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN yang beralamat di Desa Malahayu Rt 03 Rw 04 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, sesampainya ditempat penggeledahan petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek tokai warna biru.
 - 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu.
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y27s warna hijau toska dengan no imei 865780078508398 dan no hp. 087887116473.

Yang diakui milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN.

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no hp. 082223048929.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903.

Yang diakui milik Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I CECEP Bin TASMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa membenarkan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya atas Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek tokai warna biru.
 - 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu.
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y27s warna hijau toska dengan no imei 865780078508398 dan no hp. 087887116473.

Yang diakui milik Terdakwa.

Hal. 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no hp. 082223048929.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903.

Yang diakui milik Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membuka bungkus tisu putih lalu memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO sepakat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membungkus 6 (enam) plastik klip narkoba jenis sabu dengan selembat tisu lalu Terdakwa masukkan ke saku kanan switer yang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau tosca dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei

Hal. 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- 2. Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa membenarkan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruhnya atas Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I CECEP Bin TASMIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
 - Bahwa pada saat Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek tokai warna biru.
 - 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu.
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y27s warna hijau toska dengan no imei 865780078508398 dan no hp. 087887116473.

Yang diakui milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN.

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram.

Hal. 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no hp. 082223048929.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903.

Yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pakai kemudian Terdakwa membuka bungkus tisu putih lalu memperlihatkan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bahwa barang narkotika jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN ambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membungkus 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu dengan selembar tisu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN masukkan ke saku kanan switer yang Terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau tosca dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMIN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa ada di sebelah Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka :

Hal. 17 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan
- 1 (satu) buah korek tokai warna biru
- 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929
- 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang mana awalnya memesan terlebih dahulu namun untuk mememesannya tersebut kapan

Hal. 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada siapa Terdakwa I CECEP Bin TASMİN tidak mengerti hanya saja dengan datang menemui Terdakwa I CECEP Bin TASMİN di rumah orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMİN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes kemudian menunjukkan tulisan pesan pada aplikasi whatsapp handphone milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO yang belum sempat Terdakwa I CECEP Bin TASMİN baca lalu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengatakan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMİN “tuh udah redy udah siap barangnya” dan akan diambilnya di perbatasan Tegal-Brebes namun Terdakwa I CECEP Bin TASMİN tidak mengerti pastinya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang Terdakwa I CECEP Bin TASMİN pakai kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membuka bungkus tisu putih lalu memperlihatkan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMİN bahwa barang narkoba jenis sabu sudah ada;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMİN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMİN diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMİN tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMİN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda

Hal. 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang

Hal. 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah Terdakwa I Cecep Bin Tasmin dan Terdakwa II Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau tosca dengan no imei 856780078508398 dan no Hp

Hal. 21 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMIN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, dan saat ditanyakan kepada Para Terdakwa tidak memiliki hak terkait penggunaan narkoba jenis sabu, oleh karena untuk narkoba golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis sabu, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **memiliki** adalah mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan

Hal. 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang mana awalnya memesan terlebih dahulu namun untuk memesannya tersebut kapan dan kepada siapa Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tidak mengerti hanya saja dengan datang menemui Terdakwa I CECEP Bin TASMIN di rumah orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes kemudian menunjukkan tulisan pesan pada aplikasi whatsapp handphone milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO yang belum sempat Terdakwa I CECEP Bin TASMIN baca lalu Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengatakan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN "tuh udah redy udah siap barangnya" dan akan diambilnya di perbatasan Tegal-Brebes namun Terdakwa I CECEP Bin TASMIN tidak mengerti pastinya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dari saku kanan switer yang Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pakai kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO membuka bungkus tisu putih lalu memperlihatkan kepada Terdakwa I CECEP Bin TASMIN bahwa barang narkotika jenis sabu sudah ada;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I CECEP Bin TASMIN pergi ke depan untuk membuka pintu lalu Terdakwa I CECEP Bin TASMIN diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes kemudian Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO juga diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong kaca

Hal. 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek tokai warna biru, 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473 milik Terdakwa I CECEP Bin TASMİN tersebut disimpan di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram tersebut Terdakwa I CECEP Bin TASMİN simpan di dalam saku jaket Switer warna biru laut yang sedang Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO pakai dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929 milik Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO ada di sebelah Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO duduk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903 terparkir di depan rumah yang saat itu Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa I CECEP Bin TASMİN bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Selanjutnya Terdakwa I CECEP Bin TASMİN dan Terdakwa II SUNARDI alias BEGENG Bin SUDARJO beserta barang bukti di bawa menuju Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md, Farm, S.E selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2277/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas perbuatan Para Terdakwa yang memiliki narkotika jenis 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram yang , dengan demikian terhadap unsure ad.3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan
- 1 (satu) buah korek tokai warna biru
- 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903

Hal. 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik terdakwa Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO yang telah disita dari Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO maka ditetakan dikembalikan kepada Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa II SUNARDI Alias BEGENG Bin SUDARJO pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa I CECEP Bin TASMIN belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cecep Bin Tasmin dan Terdakwa II Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Cecep Bin Tasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong kaca yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan
 - 1 (satu) buah korek tokai warna biru
 - 1 (satu) plastik klip diduga keras bekas sabu
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y27S warna hijau toska dengan no imei 856780078508398 dan no Hp 087887116473
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang di saku kirinya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,93 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna rose gold dengan no imei 865642031335253 dan no Hp 082223048929

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JM0218NK737418 dan nomor mesin : JM02E1734903

dikembalikan kepada Terdakwa II Sunardi Alias Begeng Bin Sudarjo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohammad Amirudin, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, SH

Hal. 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)